



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**NOMOR 019/B TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN UTANG PIUTANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
TALANG UBI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur tentang kerjasama pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pengaturan Kerjasama Pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 095 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
13. Keputusan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 051/KPTS/RSUD-TL/ 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENGELOLAAN UTANG PIUTANG PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA PENUH**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Keputusan Bupati adalah Keputusan Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Penjabat Bupati adalah Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi;
9. Pelayanan Rumah sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat yang meliputi Pelayanan Medik, Pelayanan Penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi Manajemen;
10. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit;
12. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional adalah Komite Medik dan staf medik fungsional yang ada pada Rumah Sakit

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini sebagai acuan pelaksanaan pengelolaan utang piutang;
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengelolaan utang piutang secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN UTANG DAN PIUTANG**  
**Pasal 3**

- (1) BLUD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD;
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) BLUD melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo;
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat BLUD menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD;
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada kepala daerah dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

**Pasal 4**

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang;
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 5**

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain;

- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang;
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab;
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas;
- (5) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal;
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan kepala daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman;
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 menjadi tanggung jawab BLUD;
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang;
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

#### **Pasal 8**

- (1) BLUD wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo;
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

### **BAB IV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Pengelolaan Utang Piutang, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 17 APRIL 2015

**PENJABAT BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

  
**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di talang Ubi  
Pada tanggal 2015  
**Pt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**AMIRUDDIN TJKMAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2015 NOMOR

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 17 APRIL 2015

**PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

**D T O**

**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di talang Ubi  
Pada tanggal 17 APRIL 2015

**Pit. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**



**AMIRUDDIN TJKMAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN  
2015 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TALANG UBI**  
(BADAN LAYANAN UMUM DAERAH)

n. Taman Siswa Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kode pos.31201  
Telp.(0713) 390566 – 391111 Fax.(0713) 390487. e-mail:admin@rsutubi.com

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Penjabat Bupati Penukal Abab Lematang Ilir  
Melalui Kepala Bagian Hukum dan organisasi Kabupaten Penukal  
Abab Lematang Ilir  
Dari : Direktur RSUD Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir  
Nomor : 445/GA/RSUD-TL / I / 2015  
Tanggal : 30 Januari 2015  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang  
Pengelolaan Utang Piutang Pada Rumah Sakit Umum Daerah  
Talang Ubi Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan  
Layanan Umum Daerah Secara Penuh.

Bersama ini kami mohon kepada Bapak kiranya berkenan menandatangani surat Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Pengelolaan Utang Piutang Pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh. Demikian disampaikan atas perkenan dan persetujuan Bapak diucapkan terima kasih.

**Direktur RSUD Talang Ubi  
Kab.Penukal Abab Lematang Ilir**

**dr. Sharlie Esa Kennedy  
NIP. 19810425200011018**





**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 9 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5558,;);
5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

7. Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 032 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 93 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN ANGGARAN 2015

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun Anggaran 2015 sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. 
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:  
W = Dana Desa setiap Desa  
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan  
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan  
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan  
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan

- a. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala

Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.

- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :

- a. Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
- c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- f. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- h. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- j. Pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- k. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- l. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
- m. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa;
- n. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- o. Pengembangan benih local dan Pengembangan ternak secara kolektif;
- p. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- q. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
- r. Pengelolaan padang gembala;
- s. Pengembangan Desa Wisata dan Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- t. Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa;
- u. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- v. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- w. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- x. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- y. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- z. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
  - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;

2) Kelompok...

- 2) kelompok perempuan;
- 3) kelompok tani;
- 4) kelompok masyarakat miskin;
- 6) kelompok pengrajin;
- 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 8) kelompok pemuda; dan
- 9) kelompok lain sesuai kondisi Desa

#### Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya;
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar;
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud

- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati;
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 20 April 2015

**PENJABAT BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**  
  
**H. HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 20 April 2015

a.n **PENJABAT BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
Plt. **SEKRETARIS DAERAH,**

**AMIRUDDIN TJIKMAT, S.Sos., MM**  
**NIP. 19570611 197804 1 001**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2015 Nomor..

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula		Pagu Dana Desa per-Desa
			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
V	<b>TANAH ABANG</b>				
1	BUMI AYU	268,463,411	0.010	15,991,859.948	284,455,271
2	MUARA SUNGAI	268,463,411	0.010	15,997,755.725	284,461,166
3	TANAH ABANG UTARA	268,463,411	0.024	40,400,277.289	308,863,688
4	SEDUPI	268,463,411	0.012	20,694,452.577	289,157,863
5	SUKARAJA	268,463,411	0.009	15,080,888.221	283,544,299
6	CURUP	268,463,411	0.017	28,027,237.906	296,490,649
7	RAJA	268,463,411	0.016	26,634,342.213	295,097,753
8	PANDAN	268,463,411	0.018	30,441,952.485	298,905,363
9	MODONG	268,463,411	0.011	18,311,535.646	286,774,946
10	TANAH ABANG SELATAN	268,463,411	0.022	37,264,017.967	305,727,429
11	HARAPAN JAYA	268,463,411	0.016	26,261,566.880	294,724,978
12	TANJUNG DALAM	268,463,411	0.012	19,885,937.715	288,349,348
13	LUNAS JAYA	268,463,411	0.008	13,800,982.389	282,264,393
14	RAJA BARAT	268,463,411	0.013	22,058,633.416	290,522,044
15	TANAH ABANG JAYA	-	-	-	-
16	MUARA DUA	-	-	-	-
17	SUKAMANIS	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>15,034,092,857.36</b>	<b>1.00</b>	<b>1,670,439,000.00</b>	<b>16,704,390,000.00</b>

**TALANG UBI,**

PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

  
H. HERI AMALINDO